

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Badan Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan dapat dipahami sebagai berikut :

1. Menurut SK Menkeu RI No.792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaanan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.
2. Menurut Dahlan Siamat, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaan terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (*claims*) dibandingkan dengan aset nonfinansial atau aset riil. Lembaga keuangan memberikan pembiayaan / kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Disamping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan antara lain menawarkan berbagai jenis skema tabungan, proteksi asuransi, program pensiun penyediaan sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana.
3. Kasmir mendefenisikan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua-duanya. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga kegiatan dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, dimana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa<sup>18</sup>.

Dalam kenyataannya, kegiatan pembiayaan lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, serta kegiatan distribusi barang dan jasa. Masyarakat mengenal lembaga keuangan dalam 2 bentuk, yaitu :

1. Lembaga Keuangan Bank.

Lembaga Keuangan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat<sup>19</sup>.

<sup>18</sup>Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2009), Cet. Ke-1, h. 27-28.

<sup>19</sup> Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Ikatan Auditor Intern Bank (AIB), *Memahami Audit Intern Bank*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), Ed. Ke-1, h. 3.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga keuangan bukan bank ialah semua badan yang melakukan kegiatan dibidang keuangan, yang secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan ke dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan<sup>20</sup>. Lembaga keuangan bukan bank berfungsi sebagai pengumpul dana dan penyalur dana dari dan kemasyarakat, maksudnya adalah untuk menunjang pengembangan pasar uang dan modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan<sup>21</sup>. Lembaga keuangan *nondepositori* atau disebut juga lembaga keuangan Non-bank (LKNB) adalah lembaga keuangan yang lebih terfokus kepada bidang penyaluran dana dan masing-masing lembaga keuangan mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri<sup>22</sup>.

### B. Fungsi Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga keuangan bukan bank menawarkan bermacam-macam jasa keuangan seperti asuransi, koperasi, dana pensiun, penyimpanan barang berharga, menyediakan mekanisme untuk pembayaran lainnya. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan bukan bank adalah sebagai berikut :

<sup>20</sup> Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), Ed. 1, Cet. Ke-1, h. 15.

<sup>21</sup> Dicki Hartanto, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2012), Cet. Ke-1, h. 12.

<sup>22</sup> Andri Soemitra, *op.cit.*, h. 31.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1. Funding.

Funding adalah menghimpun dana atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan.

#### 2. Lending.

Lending adalah suatu pinjaman yang diperoleh dalam bentuk simpanan dari masyarakat, kemudian oleh perbankan dana tersebut diputar kembali atau di jualkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman<sup>23</sup>.

### C. Macam-Macam Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga keuangan bukan bank berfungsi sebagai pengumpul dana dan penyalur dana dari masyarakat, maksudnya adalah untuk menunjang pengembangan pasar uang dan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan. Ada beberapa lembaga keuangan bukan bank yang dikenal yaitu sebagai berikut:

#### 1. Asuransi.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung meningkatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan

<sup>23</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Ed. Revisi, cet. Ke-6, h. 25.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di derita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan<sup>24</sup>.

## 2. Modal Ventura.

Menurut Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988, Modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu<sup>25</sup>.

## 3. Pegadaian.

Gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai<sup>26</sup>.

## 4. Leasing.

Sewa guna (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal, baik secara sewa guna usaha hak opsi (*Finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh *Leases* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran berkala<sup>27</sup>.

<sup>24</sup> Dicki Hartanto, *op.cit.*, h. 12.

<sup>25</sup> O.P Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004), Cet. Kedua, h. 169.

<sup>26</sup> Kasmir, *op.cit.*, h. 233.

<sup>27</sup> Herman Darmawi, *Pasar Finansial Dan Lembaga-Lembaga Finansial*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006), Cet. Pertama, h. 200.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. BMT (Baitul Mal Wat Tamwil).

BMT (Baitul Mal Wat Tamwil) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil menengah dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu Baitul Mal Wat Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya<sup>28</sup>.

## 6. Koperasi.

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama, dan kelompok inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikan.

7. Pasar Modal (*Capital Market*).

Pasar modal merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara para pencari dana (*emitem*) dengan para penanam modal (*investor*). Dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah efek-efek seperti saham dan obligasi di mana jika diukur dari waktunya modal yang diperjualbelikan merupakan modal jangka panjang.

## 8. Pasar Uang

Pasar uang adalah suatu kelompok pasar dimana instrument kredit jangka pendek, yang umumnya berkualitas tinggi diperjualbelikan. Pasar

<sup>28</sup> Andri Soemitra, *op.cit.*, h. 452.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uang ini merupakan pertemuan antara *demand* dan *supply* dana jangka pendek. Dalam pasar uang, valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor impor, hutang luar negeri.

9. Kartu Plastik

Kartu plastik merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga non bank. Kartu plastik diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat. Disamping itu, dengan kartu ini juga dapat diuangkan di berbagai tempat seperti di ATM.

10. Anjak Piutang.

Anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri<sup>29</sup>.

**D. Faktor-Faktor Pendukung Peran Lembaga Keuangan Bukan Bank**

Adapun faktor-faktor yang dapat mendukung peran lembaga keuangan bukan bank dalam perekonomian modern adalah :

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat.

Terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat terutama kalangan menengah menyebabkan naiknya kemampuan menabung setiap tahun. Sejalan dengan itu lembaga keuangan bukan bank menawarkan berbagai alternatif jasa yang memberikan fasilitas kemudahan masyarakat melakukan pilihan jasa yang ditawarkan.

<sup>29</sup> Kasmir, *op.cit.*, Ed. Revisi, Cet. 6, h. 254-300.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2. Perkembangan industri dan teknologi.

Kebutuhan dana investasi oleh sektor industri yang semakin meningkat sejalan dengan pesatnya perkembangan industri dan teknologi. Untuk memenuhi kebutuhan sektor usaha tersebut, lembaga keuangan bukan bank telah memperlihatkan kemampuannya untuk memenuhi semua kebutuhan modal sektor industri dalam jumlah besar.

#### 3. Dominasi instrument keuangan.

Beberapa jenis surat berharga yang ditawarkan melalui pasar keuangan sulit dijangkau oleh penabung akibat denominasinya dalam nilai besar. Lembaga keuangan yang memiliki karakteristik usaha tersendiri dapat memberikan kesempatan penabung kecil untuk mendapatkan instrument keuangan yang dapat dijangkau.

#### 4. Skala ekonomi dan produk jasa-jasa.

Dengan mengombinasikan sumber-sumber untuk menciptakan berbagai jenis jasa keuangan dalam jumlah besar, maka biaya produk atau jasa per unit yang ditawarkan lembaga keuangan dapat ditekan lebih rendah. Kelebihan inilah yang memberikan lembaga keuangan keunggulan bersaing.

#### 5. Jasa-jasa likuiditas.

Ketidakpastian arus kas unit usaha dalam kegiatan operasinya jelas akan dapat mengancam dan mengganggu kegiatan operasi perusahaan apabila kondisi keuangannya tidak dalam keadaan baik. Masalah likuiditas tersebut kemungkinan akan menyebabkan timbulnya beban biaya dan akan



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengganggu kelancaran operasi perusahaan. Masalah likuiditas tersebut dapat juga dialami oleh individu. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas ini, lembaga keuangan menciptakan dan menjual produk atau jasa-jasa likuiditas.

#### 6. Keuntungan jangka panjang.

Lembaga keuangan memperoleh sumber dana simpanan dari penabung dengan tingkat bunga yang relatif rendah. Dana tersebut selanjutnya disalurkan sebagai pinjaman dengan tingkat bunga lebih tinggi dan dengan jangka waktu yang lebih panjang. *Spread* antara biaya dan lembaga keuangan dengan tingkat bunga pinjaman tetap akan stabil karena biaya dana dan tingkat bunga kredit cenderung bergerak bersamaan, naik atau turun.

#### 7. Resiko lebih kecil

Pengawasan dan peraturan yang lebih ketat terhadap kegiatan usaha lembaga keuangan dan adanya program penjaminan atas simpanan, yang saat ini banyak diperlukan oleh pemerintah dan otoritas moneter menyebabkan resiko yang dihadapi penabung menjadi sangat kecil<sup>30</sup>.

### E. Lembaga Keuangan Dalam Islam.

Konsep lembaga tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Namun jika yang dimaksud lembaga itu sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi serta hak kewajiban, maka semua lembaga itu disebut secara jelas. Kata-kata seperti kaum, ummat (kelompok

<sup>30</sup> Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru, Alaf Riau Graha UNRI Press, 2007), Cet. Ke-1, h.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat), muluk (pemerintah), balad (negeri), suq (pasar), dan sebagainya mengindikasikan bahwa al-Qur'an mengisyaratkan nama-nama itu memiliki fungsi dan peran tertentu dalam perkembangan masyarakat. Demikian juga konsep-konsep yang merujuk kepada ekonomi, seperti *zakat*, *shadaqah*, *fai*, *ghanimah*, *bai*, *dain*, *mal* dan sebagainya memiliki konotasi fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu<sup>31</sup>.

Lembaga keuangan islam asalnya adalah Baitul Mal yang mulai diadakan pada zaman khalifah Abu Bakar r.a. Dasar pemikiran terbentuknya lembaga keuangan islam bersumber dari adanya larangan riba di dalam Al-Qur'an dan Hadist sebagai berikut :

Surat An-Nisaa ayat 161 yang berbunyi :

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا

أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya : *Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.*

<sup>31</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMPYKPN, 2002), Edisi Pertama, h. 21

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sabda Nabi Saw :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ وَشَا هِدَايَهُ وَكَاتِبَهُ

*Artinya : Qutaibah menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberinya, kedua saksinya, dan juru tulisnya. (Shahih : Ibnu Majah 2277)<sup>32</sup>.*

Lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan. Lembaga keuangan menjadi tempat bagi perusahaan, badan pemerintah dan swasta maupun perorangan menghimpun dana-dananya. Adapun tujuan normative dibentuknya lembaga keuangan syariah yaitu :

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan) dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap ekonomi umat.

<sup>32</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi Buku 2*, diterjemahkan oleh Fachrurazi, (Jakarta : Pustaka Azzam Anggota IKAPIDKI, 2006), h. 7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan dana (orang miskin).
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar.
4. Untuk menjaga kestabilan ekonomi atau moneter daerah.
5. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non Islam (konvensional) yang menyebabkan umat Islam tidak dapat melaksanakan ajaran agamanya secara penuh terutama bidang kegiatan bisnis dan perekonomian<sup>33</sup>.

Fungsi lembaga keuangan islam secara umum ialah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan finansial, komersial dan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Adapun prinsip-prinsip lembaga keuangan dalam islam yaitu prinsip keadilan, prinsip Kesederajatan, prinsip ketentraman<sup>34</sup>.

<sup>33</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994), Cet. 27, h. 53

<sup>34</sup> Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), Edisi Pertama, Cetakan Pertama, h. 12-18